



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Penduduk Kota Yogyakarta minimal dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Masyarakat;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu memberikan bantuan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan tunggakan biaya pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan huruf c diatas, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK PENDUDUK KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta pada akhir suatu jenjang pendidikan yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.
2. KMS adalah Kartu Menuju Sehat.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Azas

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah untuk mendukung program wajib belajar 12 (duabelas) tahun.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah untuk membantu peserta didik penduduk daerah yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan agar dapat menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan.

Pasal 4

Pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan berazaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik penduduk Daerah yang menyelesaikan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Paket B, Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Paket C, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dapat memperoleh bantuan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II

SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik penduduk daerah pada akhir suatu jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C dan SMK yang sekolah didalam Daerah dan Luar Daerah dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.
- (2) Kriteria untuk menerima bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah peserta didik yang tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan yang ditunjukkan dengan:
 - a. Rincian tunggakan biaya pendidikan dari sekolah;
 - b. Kartu Menuju Sejahtera (KMS); dan
 - c. Untuk keluarga non KMS meliputi kriteria:
 1. surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan;
 2. surat keterangan dari satuan pendidikan tentang verifikasi kondisi ekonomi orang tua/wali siswa;
 3. surat rekomendasi dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB III

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan tunggakan biaya Pendidikan bagi peserta didik keluarga pemegang KMS diberikan bantuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

- (2) Besaran paling banyak bantuan tunggakan biaya Pendidikan bagi peserta didik keluarga non KMS pada jenjang:
 - a. SD/MI Rp 1.500.000, SMP/MTs Rp 3.000.000, SMA/MA dan SMK sebesar Rp 3.500.000;
 - b. Paket A Rp. 500.000, Paket B Rp. 650.000, Paket C sebesar Rp. 800.000.

- (3) Bantuan tunggakan yang diterima ditentukan berdasarkan Nilai hasil survey, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nilai 16 – 20 paling banyak mendapatkan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah paling banyak yang diterima;
 - b. Nilai 21 – 25 paling banyak mendapatkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang diterima;
 - c. Nilai 26 – 30 paling banyak mendapatkan 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah paling banyak yang diterima;
 - d. Nilai 31 – 100 paling banyak mendapatkan 100 % (seratus persen) dari jumlah paling banyak yang diterima.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Bantuan tunggakan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik 1 (satu) kali pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 April 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 18